BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

- 1. Bahwa didapatkan hasil kesimpulan tentang kontribusi desa dalam menjalankan tugas pembantuan yaitu Pemerintahan Desa Sukadame sudah mengupayakan memperkenalkan Pajak Bumi dan Bangunan kepada Masyarakat dengan cara mensosialisasikannya di balai Desa Sukadame dan pertemuaan perkumpulan masyarakat lainnya. Selanjutnya pihak dari insitusi dari Bappeda (Badan perncanaan Pembanguan Daerah) telah Memberikan pengetahuannya kepada Perangkat Desa yang diharapkan dapat memaksimalkan target sesuai yang diharapkan desa dengan cara lebih menekankan lagi kepada Mayarakat agar tidak menunda-nunda Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan untuk mempercepat kepentingan pembangunan daerah.
- 2. Bahwa adapun Penyebab masyarakat tidak membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), yang dapat disimpulkan masih banyak masayrakat kurang menyadari dalam pembayaran pajak. Adapun penyebab utamanya yaitu masih ditemukan kurangnya kesadaran masyarakat untuk membayar pajak, pajak dibayarkan jika ada kebutuhan yang sifatnya untuk pinjaman pembiayaan di perbankkan. Masih kurangnya sosialisasi secara berkelanjutan pada masyarakat agar masyarakat sadar akan pembayaran pajak bumi dan bangunan.

5.2. Saran

 Adapun saran untuk Pihak Desa Sukadame yaitu untuk peningkatan kesadaran masyarakat untuk membayar pajak bumi dan bangunan maka lebih sering untuk memberikan pengetahuan tentang pajak. Kontribusi Desa Sukadame dalam memberikan edukasi pemahaman tentang pajak sangat diharapkan oleh masyarakat. Bahwa pajak merupakan urat nadi suatu pembangunan daerah untuk perkembangan yang lebih maju dirasakan oleh masyarakat. 2. Bahwa untuk meningkatan kesadaran pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Sukadame perlu dukungan penuh dari Pihak Pemerintah Daerah Labuhanbatu Selatan melalui Dinas Pendapatan Daerah yang menangani tentang Pajak. Selanjutnya dukungan penuh dari Perangkat Desa Sukadame yang selalu memberikan pengetahuan tentang wajib membayar Pajak Bumi dan Bangunan. Dengan dukungan penuh tersebut kiranya masyarakat semakin sadar untuk membayar pajak tepat waktu, Desa Sukadame harus memberikan pemahaman tentang peraturan No.12 Tahun 1994 tentang perubahan atas undang-undang No. 12 Tahun 1985 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan dan peraturan peraturan lainnya tentang Pajak Bumi dan Bangunan.